



**PENETAPAN**

Nomor /Pdt.G/2023/PN. Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam :

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat Gugatan yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 2023 dengan Register Nomor: /Pdt.G/2023/PN.Mlg;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah menyampaikan pencabutan secara tertulis atas perkara *a quo* sebagaimana surat pencabutan tanggal 29 Agustus 2023, pada isinya pokoknya telah mengajukan surat pencabutan atas perkara *a quo* dari Penggugat dan diterima di dalam persidangan pada tanggal 29 Agustus 2023, Penggugat melalui Kuasanya pada pokoknya menyatakan jika Penggugat mencabut gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 2023 dengan Register perkara No. /Pdt.G/2023/PN.Mlg karena alasan kesehatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN.Mlg belum pada tahap pembuktian dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan walaupun telah dipanggil secara patut oleh pejabat jurusita Pengadilan Negeri Malang selama tiga kali berturut-turut, maka Majelis Hakim berpendapat jika pencabutan perkara gugatan tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam permohonan Penggugat melalui Kuasanya, Majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan ini telah sesuai dengan peraturan hukum acara yang berlaku, maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor/Pdt.G/2023/PN Mlg, halaman 1 dari 3 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan ketentuan pasal 124 HIR serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor /Pdt.G/2023/PN.Mlg;
- Menyatakan perkara gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 2023 di bawah register Nomor /Pdt.G/2023/PN Mlg, dicabut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp579.500,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, I Gusti Ayu Susilawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi ,S.H.M.HUM dan Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor /Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Rudiawan, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi ,S.H., M.Hum.

I Gusti Ayu Susilowati, S.H, M.H.

Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Penetapan Nomor/Pdt.G/2023/PN Mlg, halaman 2 dari 3 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Bambang Rudiawan, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 85.000,00
- Biaya Pengadaan	: Rp. 24.000,00
- PNPB	: Rp. 20.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Panggilan	: Rp 400.000,00

---

Jumlah

: Rp 579.500,00

(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor/Pdt.G/2023/PN Mlg, halaman 3 dari 3 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)